PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 02/Permentan/OT.140/1/2008

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR
DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA
DEKONSENTRASI DEPARTEMEN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa pendanaan dalam rangka dekonsentrasi untuk pembangunan pertanian di daerah dapat dilaksanakan melalui pelimpahan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah;
b. bahwa agar penyelenggaraan dana dekonsentrasi dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan kewenangan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan APBN Dekonsentrasi Departemen Pertanian TA. 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon- I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/ 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

DANA DEKONSENTRASI DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/daerah.

BAB II
KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DAERAH SEBAGAI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

(1) Kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 adalah kegiatan non fisik mencakup Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program

Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan rincian:

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; serta (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
b. Program Pengembangan Agribisnis (PPA) bertujuan untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.
c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPK) berrtujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu : (1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan (4) meningkatnya pendapatan petani.

(2) Kegiatan non fisik di provinsi dari dana dekonsentrasi meliputi: koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, termasuk kegiatan fisik berupa: input pengadaan barang/jasa sebagai penunjang kegiatan non fisik.

(3) Dana dekonsentrasi dari APBN tidak diperbolehkan mensyaratkan keharusan adanya dana pendamping dari APBD

(4) Kegiatan Program PKP, PPA dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian di dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Tahun 2008 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
PENGELOLAAN APBN

Pasal 3

Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Gubernur dilimpahkan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan dokumen DIPA Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4

Gubernur memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana dana dekonsentrasi dan mengangkat: (1) Kuasa Pengguna Anggaran, (2) Bendahara Pengeluaran, (3) Bendahara Penerimaan, dan (4) Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran serta menyampaikannya ke Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menghasilkan penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan harus disetor ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi barang milik Negara. SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi.

Pasal 10

Apabila ada saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saldo tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Negara.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
(2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
(3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan relisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Pasal 12

Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi.

Pasal 13

(1) Kepala SKPD menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi dan Kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
(2) Dirjen/Kepala Badan lingkup Departemen merekapitulasi laporan manajerial dan melaporkan ke Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.
(3) Gubernur menugaskan Bappeda provinsi menggabungkan laporan manajerial dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
(4) Bentuk dan isi laporan manajerial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan..

Pasal 14

(1) Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas).
(2) Gubernur menunjuk salah satu dari tiga SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, yang membidangi perencanaan daerah atau yang membidangi pemeriksaan/pengawasan daerah menjadi sebagai koordinator penggabungan laporan keuangan (laporan konsolidasi) atau sebagai Unit Akutansi PembantuPengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) dan menyampaikan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
(3) BPTP selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi, ditugaskan sebagai sekretariat UAPPA/B-W provinsi untuk melaksanakan penyusunan laporan konsolidasi atau gabungan di wilayah provinsi

setempat, dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(4) Kepala SKPD provinsi menyusun serta menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta laporan Barang Milik Negara (BMN) setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan ke sekretariat UAPPA/B-W provinsi dengan tembusan ke Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian yang membidangi kegiatan dimaksud.
(5) Laporan keuangan secara triwulan, semesteran dan tahunan harus disampaikan dengan disertai Catatan atas Laporan Keuangan dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban.
(6) Sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun laporan keuangan konsolidasi (dana dekonsentrasi, dana tugas Pembantuan provinsi, dana tugas pembantuan kabupaten/kota) berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun sesuai Standar Akutansi Pemerintahan dan menyampaikan secara triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Menteri Pertanianc.q. Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian dengan tembusan ke Menteri Keuangan.
(7) Laporan keuangan konsolidasi secara triwulan, semesteran dan tahunan yang disampaikan tersebut agar disertai Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dari Gubernur.
(8) Dirjen/Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian merekapitulasi laporan keuangan/laporan konsolidasi dari seluruh SKPD provinsi setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan dan melaporkan ke Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian.
(9) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang setiap berakhirnya tahun anggaran atas pelaksanaan dekonsentrasi tersebut didilampirkan dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
(10) Menteri Pertanian menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
(11) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagai sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Kepala BPTP dibantu oleh staf yang berasal dari unit kerja lingkup pertanian Menteri Pertanian.
(2) Staff pembantu sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.
(3) Perlengkapan dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sekretariat UAPPA/B-W provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Koordinasi pembinaan administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian Pedoman, standar, fasilitas, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan dekonsentrasi.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntanbilitas.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana dekonsentrasi.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 17

Pemeriksaan dana dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,

Pemeriksaan dilakukan oleh unit pemeriksa internal dan/atau unit pemeriksa eksternal pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

.

BAB VII
SANKSI

Pasal 18

(1) SKPD yang tidak menyampaikan laporan dana dekonsentrasi dikenakan sanksisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa :
   a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya; atau
   b. penghentian alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2008

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian.